

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UJI PEMERIKSAAN
KESEHATAN ANGGOTA TNI ANGKATAN LAUT DI RUMAH SAKIT
Dr. RAMELAN SURABAYA**

Edi Wahjuningati¹

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrak :

Anggota TNI AL sebagai penyangga pertahanan negara di matra laut dalam melaksanakan tugas perlu mendapatkan dukungan dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan dengan melakukan uji dan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditentukan. Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Uji Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan menganalisa tentang uji dan pemeriksaan kesehatan anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya, kedua untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi anggota TNI AL yang tidak mengikuti pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara nonstrukturdengan Analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, uji pemeriksaan kesehatan anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya berjalan baik, tenaga kesehatan terpenuhi, administrasi tertata rapi dan sarana prasarana sebagian kecil rusak, kedua, masih ditemukan ada anggota TNI AL yang tidak melaksanakan kewajiban uji pemeriksaan kesehatan disebabkan berbagai alasan. Terhadap anggota yang tidak melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan akan dikenai sanksi sanksi administrasi.

Kata Kunci : *Pemeriksaan, Kesehatan, Anggota TNI AL*

Abstract :

Members of the Indonesian Navy as a buffer for state defense in the marine dimension in carrying out their duties need receive optimal and sustainable health support and services by conducting medical tests and examinations at designated hospitals. Research on Juridical Analysis of Health Tests and Examinations for Indonesian Navy Members at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya aims to: first, find out and analyze the medical tests and examinations for members of the Indonesian Navy at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya, secondly to find out and analyze the legal consequences for members of the Indonesian Navy who do not take part in the implementation of tests and health checks at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya. This research method uses descriptive qualitative method where data is collected using observation techniques, non-structured interviews with qualitative descriptive analysis. The results showed: first, the Medical Examination and Examination of Indonesian Navy Members at Dr. Hospital. Ramelan Surabaya is going well, health personnel are met, the administration is neat and infrastructure is partially damaged, secondly, there are still members of the Indonesian Navy who do not carry out Health Tests and Examinations due to various reasons. Members of the Navy who do not carry out the Health Examination and Examination must be subject to administrative sanctions.

Keywords: *Test and Examination, Health, Members of the Indonesian Navy*

¹ Alamat Korespondensi : ediwahjuningati30@gmail.com

A. Pendahuluan

Personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peranan penting sebagai penjaga dan penyangga kekuatan pertahanan dan keamanan di matra laut serta kekuatan sosial dan geografis mengingat luas wilayah Indonesia yang hampir 65% berupa perairan. Oleh karena itu dukungan dan pembinaan terhadap kesehatan para anggota TNI AL sangat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan daya tahan kesehatan personil TNI AL beserta keluarganya.

Kegiatan dukungan dan pembinaan kesehatan TNI AL merujuk Buku Petunjuk Pembinaan Kesehatan TNI Angkatan Laut pada Publikasi Umum TNI AL (PUM-1.02.004) Pengesahan : Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/2236/V/1988 tanggal 14 Mei 1988, pada dasarnya diarahkan kepada dan terdiri dari kegiatan mendukung langsung pembinaan serta penggunaan kekuatan TNI AL dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AL, melayani seluruh personil TNI AL termasuk personil ABRI lainnya beserta keluarganya dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan untuk memajukan kesejahteraan umum, menunjang dukungan pembinaan dan penggunaan kekuatan serta pelayanan kesehatan personil TNI AL. Terhadap semua dukungan terhadap personil TNI AL beserta keluarga, salah satu dari fungsi kesehatan yang bersifat pemberian dukungan terhadap daya tahan kesehatan adalah melaksanakan kegiatan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan para anggota secara rutin dan berkesinambungan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/30/II/2013 tentang Buku Petun-

juk Pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota/Anggota TNI Angkatan Laut, dinyatakan, bahwa uji dan pemeriksaan kesehatan adalah suatu sistem pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa calon anggota/anggota TNI Angkatan Laut yang akan digunakan untuk menentukan status kesehatannya. Tujuan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap para calon adalah untuk bisa mendapatkan calon anggota TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan tinggi dan Kesehatan yang baik sesuai persyaratan yang telah ditentukan, mendeteksi kelainan/penyakit sedini mungkin sehingga para anggota TNI Angkatan Laut yang bersangkutan dapat segera dilakukan tindakan medis dan sebagai persyaratan bagi anggota TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan pendidikan, penempatan jabatan, penugasan, usulan kenaikan pangkat dan kepentingan dinas lainnya.

Selain itu kegiatan uji dan pemeriksaan Kesehatan dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik dan jiwa bagi anggota TNI Angkatan Laut agar mampu melaksanakan tugas secara optimal, dan menghindari pemberian tugas dan tanggung jawab kepada anggota TNI Angkatan Laut yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan jiwanya. Sasaran Uji dan Pemeriksaan Kesehatan adalah calon anggota TNI Angkatan Laut, anggota TNI Angkatan Laut militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan TNI AL. Pelaksanaan uji dan pemeriksaan Kesehatan anggota TNI Angkatan Laut juga di arahkan terhadap anggota yang mengikuti seleksi untuk pendidikan atau penugasan tertentu baik di dalam maupun di luar negeri, dan anggota TNI Angkatan Laut yang membutuhkan keterangan

kesehatan sebagai persyaratan administrasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan jenis Urikkas meliputi :

1. Urikkas calon anggota TNI AL
2. Urikkas berkala / rutin
3. Urikkas kemampuan tempur
4. Urikkas matra laut
5. Urikkas matra udara
6. Urikkas sewaktu

Pelaksanaan Urikkas kepada anggota Tentara Nasional Angkatan Laut sejalan dengan beratnya tugas mereka yaitu mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Guna mencapai tujuan nasional sebagaimana dinyatakan konstitusi tersebut maka diselenggarakan upaya pembangunan sumber daya anggota Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan laut yang berkesinambungan dan berkualitas melalui uji dan pemeriksaan Kesehatan secara rutin guna mendapatkan masukan kondisi yang riil dari para anggota.

Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tentang kesehatan yang menegaskan², bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beranjak dari pengertian kesehatan tersebut, maka sangat penting bagi anggota tentara nasional Indonesia sebagai penyangga utama ketahanan bangsa dan negara untuk memiliki kesehatan jiwa, raga, mental dan social yang prima.

Kesehatan sebagai unsur penting dalam kehidupan manusia, karena itu sangat tepa tapa yang dikatakan oleh Hendrik,³ bahwa kesehatan itu merupakan salah-satu modal dasar yang pokok dalam rangka mendorong, menjaga, mempertahankan pertumbuhan dan kehidupan bangsa yang memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Sesungguhnya tidak berlebihan jika tentara nasional dijaga, diperkuat serta di tunjang dengan sarana dan prasarana prima mengingat beratnya tugas dan tingginya resiko yang dihadapi. Segala kebijakan berkaitan dengan persoalan ketentaraan penting untuk direncanakan dengan baik mengingat pentingnya tugas dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masih terkait dengan kesehatan sarana pelayanan kesehatan secara stipulatif menyatakan,⁴ rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan (Yankes) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Beranjak dari pengertian rumah sakit tersebut dan juga dalam kaitannya dengan pelaksanaan

³ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Cetakan 2013, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011, hlm. 26

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

² Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1)

uji dan pemeriksaan Kesehatan, maka sangat tepat jika pelaksanaan uji dan pemeriksaan Kesehatan anggota TNI AL dilaksanakan dan diselenggarakan oleh rumah sakit dengan kualifikasi/kelas tertentu sebagai rujukan uji dan pemeriksaannya, yaitu rumah sakit yang dimiliki oleh Angkatan laut dalam hal ini Rumah sakit Dr. Ramelan Surabaya.

Beranjak dari uraian dalam pendahuluan di atas pemeriksaan terhadap anggota TNI AL dalam penelitian ini dibatasi pada Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya serta akibat hukumnya terhadap anggota TNI AL yang tidak mematuhi guna melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

Penelitian ini mengambil tempat di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagai objek penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan analisis deskriptif (deskriptif analisis) yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto.⁵ Teknik analisa data digunakan untuk menganalisa Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya dan akibat hukum bagi anggota TNI AL yang tidak melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

B. Pembahasan

1. Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya

Menurut M. Yusuf Hanafiah & Amri Amir, rumah sakit adalah tempat berkumpul sebagian besar tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, ahli rekam medik dan lain-lain.⁶ Pengertian yang dikemukakan Yusuf dan Amri Amir menekankan rumah sakit sebagai tempat berkumpulnya para ahli tenaga kesehatan dan tempat melakukan Tindakan beserta berbagai alat Kesehatan untuk membantu memulihkan kesehatan warga masyarakat. Karena itu rumah sakit sudah seharusnya ditata dan dikelola secara profesional dan higienis karena menjadi tempat bertemunya orang sakit yang hendak berobat untuk mendapatkan kesembuhan dan orang sehat yang melayani dan merawat orang yang sakit.

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/30/II/2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan (Urikkes) Calon Anggota/Anggota TNI Angkatan Laut, bahwa satuan pelaksana (unit pelaksana teknis Diskesal, Diskes, Subditkes, Satkes) wajib Menyusun rencana Uji dan Pemeriksaan Kesehatan kepada para anggota TNI AL untuk tahun anggaran berikutnya yang ditujukan kepada Diskesal dengan tembusan Komandan/Panglima paling lambat pada awal Oktober triwulan IV tahun anggaran berjalan. Ditegaskan dalam

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 32

⁶ M. Yusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Edisi 3, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 160

surat tersebut, bahwa pelaksana uji dan pemeriksaan kesehatan adalah Rumah Sakit Angkatan Laut (Rum kital) Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, satuan Kesehatan (Satkes), Balai Kesehatan (Bal kes), Balai pengobatan serta tim Uji dan Pemeriksaan Kesehatan mobile. Sedangkan tata cara pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap anggota dilakukan dengan cara melakukakan pemanggilan kepada para anggota TNI AL untuk melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan dengan surat perintah Panglima/Komandan/Atasan personel yang bersangkutan (fungsi komando).

Menurut keterangan dari Letkol Laut (K/W) Oktaviani Ida N.Gz bagian Kasubdep Uji dan Pemeriksaan Kesehatan,⁷ bahwa masih juga terdapat anggota TNI AL yang tidak mau melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagai rumah sakit rujukan institusi dikarenakan berbagai alasan antara lain, merasa dirinya sehat, kurang disiplin terhadap pentingnya Uji dan Pemeriksaan Kesehatan bagi anggota TNI AL, kesibukan bekerja yang tidak bisa ditinggalkan dan jarak tempat bekerja yang jauh dengan satuan kesehatan.

Berdasarkan informasi bagian Sarpras Yankes, disampaikan bahwa, terdapat sarana prasarana Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagian kecil yang rusak karena factor kurang pemeliharaan secara rutin dan usia alat karena pemakaian yang sudah terlalu lama. Jumlah tenaga keseha

tan relative sudah terpenuhi dengan tata kelola dan administrasi yang tertata rapi sehingga anggota TNI AL tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

Sebagaimana penjadwalan pelaksanaan uji dan pemeriksaan Kesehatan anggota, bahwa Uji dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap anggota dilaksanakan setiap tahun sekali yang biasanya dilaksanakan pada bulan September/Oktober dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan anggota TNI AL adalah Kepala Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Sedangkan yang diperbolehkan mengikuti Uji dan Pemeriksaan Kesehatan adalah seluruh anggota TNI AL, masyarakat umum (biaya sendiri), anggota TNI AD dan TNI AU jika ada permohonan dari instansi masing-masing.

2. Akibat Hukum Bagi Anggota TNI AL Yang Tidak Melaksanakan Uji Dan Pemeriksaan Kesehatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁸ Dalam pandangan Sudikno, hukum merupakan pedoman kehidupan bersama anggota warga masyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan yang bisaa dipaksa

⁷ Wawancara dilakukan dengan yang bersangkutan tanggal 6 Agustus 2021 di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, Agustus 2008, hlm. 40

nakan kepatuhannya melalui ancaman sanksi yang telah ditentukan.

Hukum mengatur hubungan hukum antara pihak, yaitu perorangan dengan perorangan, antara perorangan dengan negara yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum (para pihak) tercermin dengan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dan timbulnya hak dan kewajiban para pihak memerlukan pengaturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun akibat hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

Komariah menyatakan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum dewasa atau ditaruh di bawah pengampuan) adalah perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif misalnya obyek perjanjian tidak ditentukan jenis dan ukurannya atau obyek perjanjian merupakan barang-barang diluar perdagangan adalah perjanjian batal demi hukum.⁹

Bahder Johan Nasution menyatakan tindakan disiplin berlaku untuk semua tenaga kesehatan baik yang berstatus PNS/TNI-Polri maupun yang bukan PNS/TNI-Polri. Disamping itu khusus bagi tenaga kesehatan yang berstatus PNS/TNI-Polri masih dapat diberikan tindakan administratif yang lain sesuai dengan PP No. 30/1980 tentang Peraturan Disiplin

PNS yang tingkatan hukuman disiplinnya meliputi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.¹¹

Indra Bastian Suryono menyatakan rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat dipelukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.¹²

Pembinaan kesehatan TNI AL berwujud upaya kesehatan ditujukan kepada personil TNI AL beserta keluarganya untuk memelihara dan mewujudkan derajat kesehatan bagi personil TNI AL beserta keluarganya. Pembinaan Kesehatan tersebut dilakukan

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta Jakarta, Mei 2005, hlm. 88

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, 1996, hlm. 1,2

¹² Indra Bastian Suryono, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Salemba Medika Jakarta, 2011, hlm. 21

⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhammadiyah Malang, Maret 2017, hlm. 148

melalui upaya promotive Kesehatan melalui uji dan pemeriksaan, penyuluhan, pengobatan Bersama serta kegiatan lain yang mendukung upaya menciptakan Kesehatan yang prima bagi anggota TNI AL khususnya dan keluarga anggota TNI AL pada umumnya.

Berdasarkan Buku Petunjuk Pembinaan Kesehatan TNI Angkatan Laut, publikasi umum TNI AL (PUM-1.02.004) Pengesahan : Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/2236/V/1988 tanggal 14 Mei 1988 bahwa pembinaan kesehatan dalam mendukung pertahanan keamanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya kesehatan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pembina kesehatan dalam lingkungan Dephankam, ABRI dan Depkes serta potensi kesehatan lainnya yang dapat berbentuk dukungan kesehatan, pelayanan kesehatan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan yang menunjangnya dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara, sedangkan pembinaan kesehatan TNI AL diselenggarakan dalam bentuk dukungan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan penunjang kesehatan. Fungsi kesehatan yang bersifat dukungan kesehatan salah satunya adalah Uji dan Pemeriksaan Kesehatan.

Menurut Letkol Laut (K/W) Oktaviani Ida, N.Gz Kasubdep Uji dan Pemeriksaan Kesehatan (wawancara tanggal 6 Agustus 2021) bahwa akibat hukum bagi anggota TNI AL yang tidak melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya akan diberikan sanksi teguran lisan dari atasan masing-masing dan sanksi administrasi berupa Uji dan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan untuk mengurus kenaikan pang

kat, melanjutkan pendidikan kedinasan dan pendidikan umum.

Pengenaan sanksi oleh atasan dari institusi sangat wajar mengingat upaya penciptaan dan dukungan Kesehatan terhadap anggota TNI AL semata-mata dimaksudkan untuk mendukung Kesehatan dan daya tahan tubuh para anggota. Pembangkangan terhadap perintah uji dan pemeriksaan Kesehatan oleh anggota TNI AL merupakan pelanggaran yang harus ditindak selama tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Komitmen pimpinan terhadap anggota yang melanggar merupakan bukti nyata, bahwa pimpinan dan institusi Angkatan Laut sungguh-sungguh berusaha untuk ikut serta menjaga Kesehatan anggota dan juga keluarga agar dalam pelaksanaan tugas tidak mengalami hambatan dan gangguan.

C. Penutup

Berdasar pembahasan terhadap permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dan pemeriksaan kesehatan terhadap anggota Tentara Nasional Angkatan Laut di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya berjalan dengan baik, tenaga kesehatan terpenuhi, administrasi tertata rapi dan sarana prasarana sebagian kecil rusak. Selain itu ditemukan masih adanya anggota TNI AL yang tidak mau melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Sebagai akibatnya terhadap anggota TNI AL yang tidak mau melaksanakan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya sebagai rumah sakit rujukan dan internal akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota TNI AL penting untuk secara terus menerus untuk memberikan pemaha

man pentingnya Uji dan Pemeriksaan Kesehatan secara kontinyu.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Hanafiah, Jusuf, M; Amir, Amri. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Edisi 3, Buku Ke dokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Hendrik. *Etika & Hukum Kesehatan*. Cetakan 2013. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2011.
- Komariah. *Hukum Perdata*, Ceta kan Ketujuh. Universitas Mu hammadiyah Malang, Maret 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Perta ma, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edi si Kelima, Cetakan keempat, Li berty, Yogyakarta, Agustus 2008
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawa ban Dokter*, Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Mei 2005.
- Oktaviarini, Eva. SKEP, NS, Mayor Laut (K/W) NRP 16794/P. *Optimalisasi Pelaksanaan URIKKES Intensif III Guna Meningkatkan Status Keseha tan Dalam rangka Mendukung Tugas Pokok Diskes Lanta mal V*. Kertas Karya Tulis Pasis Diklapa Kodiklatal. 2018, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL, Program Pendidikan Lanju tan Perwira, Surabaya, Juli 2018
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Pe nelitian Hukum*. Cetakan 3,

Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.

- Suryono, Indra Bastian. *Penyelesai an Sengketa Kesehatan*. Sa lemba Medika. Jakarta. 2011.
- TNI AL. *Buku Petunjuk Pembinaan Kesehatan TNI Angkatan Laut*. Publikasi Umum TNI AL (PUM-1.02.004) Pengesa han: Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/2236/V/1988 Tang gal 14 Mei 1988.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesian Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Per data
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Ten tang Tentara Nasional Indone sia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit .
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Melalui Fasilitas Kesehatan di Lingkungan TNI AL
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/30/II/2013 Buku Petunjuk Pelaksanaan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota/Anggota TNI Angkatan Laut.